



**PEMERINTAH KOTA LHOEKSEUMAWE
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA**

**TANDA TELAH TERDAFTAR
(UU. Nomor. 07 Tahun 1981**

Nomor : 560 /1261/ 2016

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe, dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan Saudara :

Nama Perusahaan : **PT. ANDEMA MAKMUR SEJAHTERA**
Pimpinan Perusahaan : **SOFIAN M. DIAH.MBA**
Status Perusahaan : **Milik Swasta**
Jumlah Tenaga Kerja : **80 (Delapan Puluh) Orang**
Alamat Perusahaan : **Jl. Merdeka Timur No.16A MonGeudong
Kota Lhokseumawe**

Telah melaksanakan Wajib Laport Ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 07 Tahun 1981 Tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.

Nomor Wajib Laport : **10 / 28 / 2016**
Masa Berlaku : **24 Oktober 2016 s/d 23 Oktober 2017**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat tanda telah melaksanakan Wajib Laport Ketenagakerjaan ini dipergunakan sebagai syarat untuk keperluan memperoleh izin yang berkaitan dengan masalah Ketenagakerjaan.
2. Untuk disimpan dan diperlihatkan pada pejabat pemerintah yang berwenang.
3. Perusahaan dipindahkan, diberhentikan, dibubarkan atau dijalankan kembali wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 07 Tahun 1981 ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
4. Setelah masa berlaku Wajib Laport Ketenagakerjaan ini berakhir, diwajibkan melapor kembali keadaan Ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1981 ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Lhokseumawe.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, 18 Oktober 2016
**KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KOTA LHOEKSEUMAWE**


FALISAL RIZA, S.Sos
PENATA Tk. I/NIP. 19780704 199906 1 001
ND: Peg.875.1/ND/228/2016
Tanggal 14 Oktober 2016